BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dengan terjadi pemekaran 5 (lima) kecamatan baru yaitu Kecamatan Lapang, Pirak Timu, Geureudong Pase, Nisam Antara dan Banda Baro maka telah mengalami perubahan wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kependidikan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara.

b. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali dalam pemberian pelayanan dibidang pendidikan serta menyerap aspirasi masyarakat untuk mencerdaskan para anak usia sekolah, dipandang perlu menata kembali wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kependidikan Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara perlu ditinjau kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,huruf b dan huruf c perlu mengatur dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4633)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBINAAN KEPENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN ACEH UTARA.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pembinaan Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 Nomor 13) diubah dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Utara yaitu :

1. UPTD Pembinaan Kependidikan Sawang;
2. UPTD Pembinaan Kependidikan Muara Batu;
3. UPTD Pembinaan Kependidikan Dewantara;
4. UPTD Pembinaan Kependidikan Nisam;
5. UPTD Pembinaan Kependidikan Kuta Makmur;
6. UPTD Pembinaan Kependidikan Samudera;
7. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Bayu
8. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Aron;
9. UPTD Pembinaan Kependidikan Matangkuli;
10. UPTD Pembinaan Kependidikan Lhoksukon;
11. UPTD Pembinaan Kependidikan Cot Girek;
12. UPTD Pembinaan Kependidikan Baktiya;
13. UPTD Pembinaan Kependidikan Seunuddon;
14. UPTD Pembinaan Kependidikan Tanah Jambo Aye.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

"Pasal 11

Wilayah Kerja UPTD Pembinaan Kependidikan, yaitu :

1. UPTD Pembinaan Kependidikan Sawang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sawang;
2. UPTD Pembinaan Kependidikan Muara Batu meliputi wilayah kerja Kecamatan Muara Batu
3. UPTD Pembinaan Kependidikan Dewantara meliputi wilayah kerja Kecamatan Dewantara dan Kecamatan Banda Baro;
4. UPTD Pembinaan Kependidikan Nisam meliputi wilayah kerja Kecamatan Nisam dan Kecamatan Nisam Antara;
5. UPTD Pembinaan Kependidikan Kuta Makmur meliputi wilayah kerja Kecamatan Kuta Makmur dan Kecamatan Simpang Keuramat;
6. UPTD Pembinaan Kependidikan Samudra meliputi wilayah kerja Kecamatan Samudra dan Kecamatan Meurah Mulia;
7. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Bayu meliputi wilayah kerja Kecamatan Syamtalira Bayu dan Kecamatan Geureudong Pase;
8. UPTD Pembinaan Kependidikan Syamtalira Aron meliputi wilayah kerja Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Tanah Pasir, Kecamatan Lapang dan Kecamatan Nibong;
9. UPTD Pembinaan Kependidikan Matangkuli meliputi wilayah kerja Kecamatan Matangkuli, Kecamatan Tanah Luas dan Kecamatan Paya Bakong;
10. UPTD Pembinaan Kependidikan Lhoksukon meliputi wilayah kerja Kecamatan Lhoksukon;
11. UPTD Pembinaan Kependidikan Cot Girek meliputi wilayah kerja Kecamatan Cot Girek;
12. UPTD Pembinaan Kependidikan Baktya meliputi wilayah kerja Kecamatan Baktya dan Kecamatan Baktya Barat;
13. UPTD Pembinaan Kependidikan Kecamatan Seunuddon meliputi wilayah kerja Kecamatan Seunuddon;
14. UPTD Pembinaan Kependidikan Kecamatan Tanah Jambo Aye meliputi wilayah kerja Kecamatan Tanah Jambo Aye dan Kecamatan Langkahan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 April 2008 M
30 Rabiul Awal 1429 H

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 April 2008 M
30 Rabiul Awal 1429 H

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SETDAKAB ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2008 NOMOR 2